



PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **MIMIK SUPRIHATIN;**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta , 15 April 1990;
Agama : Islam
NIK : 3275055504900006;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Perum Pondok Hijau permai Jl. Johar selatan H 9 No.
3 RT 004 RW 024, Kelurahan Pengasinan,
Kecamatan Rawa lumbu , Kota Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.92/Pdt.P/2024/PN Bks tertanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim untuk menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi No.92 /Pdt.P/2024/PN.Bks tertanggal 16 Februari 2024;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Februari 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bks.,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama AGUNG DWI PUTRA, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1138/117/XII/2014

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bks



tertanggal 27 Desember 2014, Dari perkawinan pemohon dan isterinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama :

- a. **ASHAD ABBASY PUTRA**, Laki-laki lahir di Bekasi tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU- 20102015-0133, tertanggal 21 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
- b. **ZIVANA MEDINA AMEERAH**, Perempuan lahir di Bekasi tanggal 4 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-08082017- 0105, tertanggal 11 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
- c. **KHALISHA HAURADZAHIN MECCA**, Perempuan lahir di Bekasi tanggal 12 Desember 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-26042021-0072, tertanggal 24 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama AGUNG DWI PUTRA telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 17 Mei 2022, tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3275-KM-04012023-0001 tertanggal 4 Januari 2023, dan berdasarkan Pernyataan Ahli Waris Nomor 474.5/112- KI.Pgs, tertanggal 21 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pengasinan, yang menjadi ahli waris dari Almarhum AGUNG DWI PUTRA (suami Pemohon) yang saat ini masih hidup adalah :

- **MIMIK SUPRIHATIN** (istri Pewaris)
- **ASHAD ABBASY PUTRA** (anak kandung laki-laki pewaris)
- **ZIVANA MEDINA AMEERAH** (anak kandung perempuan pewaris)
- **KHALISHA HAURADZAHIN MECCA** (anak kandung perempuan pewaris)

Sehingga Pemohon dan ketiga anaknya dari almarhum AGUNG DWI PUTRA tersebut merupakan ahli waris yang sah dari almarhum AGUNG DWI PUTRA serta selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada ahli waris lain yang berhak



mewarisinya harta peninggalan dari Almarhum AGUNG DWI PUTRA;

Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, suami pemohon Almarhum AGUNG DWI PUTRA semasa hidup dari perkawinannya dengan pemohon telah memiliki harta diantaranya berupa Sebidang tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 8109/Burangkeng dengan Surat Ukur nomor 115/Burangkeng/2012 tertanggal 3 Mei 2012 yang berlokasi di Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, tercatat sebagai pemegang hak atas nama:

- **MIMIK SUPRIHATIN;**
- **ASHAD ABBASY PUTRA;**
- **ZIVANA MEDINA AMEERAH;**
- **KHALISHA HAURADZAHIN MECCA;**

3. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan dana untuk keperluan biaya pendidikan bagi anak-anak pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup pemohon dengan anak-anak pemohon oleh karenanya pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan tersebut dan semua anak pemohon sudah sepakat dan setuju dengan maksud dan tujuan tersebut;

4. Bahwa anak-anak pemohon berada dalam perlindungan pemohon dan masih tinggal bersama pemohon dan saat pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan anaknya, pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut, dan hal itu telah disetujui oleh anak-anak pemohon yang merupakan ahli waris dari Almarhum AGUNG DWI PUTRA;

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk menjual objek harta waris tersebut, dikarenakan ada ahli waris dari Almarhum AGUNG DWI PUTRA yang merupakan anak dari Pemohon yang bernama **ASHAD ABBASY PUTRA, ZIVANA MEDINA AMEERAH** dan **KHALISHA HAURADZAHIN MECCA** masih di bawah umur dan belum cakap melakukan segala tindakan hukum, maka untuk melakukan Penjualan terhadap harta tersebut diperlukan Penetapan ijin menjual

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bks



dari Pengadilan Negeri untuk keperluan proses penerbitan Akta Jual Beli;

6. Bahwa selain itu, guna melaksanakan penjualan atas harta tersebut, maka Pemohon dalam hal ini bertindak mewakili anak pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum AGUNG DWI PUTRA yang masih dibawah umur yang bernama **ASHAD ABBASY PUTRA, ZIVANA MEDINA AMEERAH** dan **KHALISHA HAURADZAHIN MECCA** memohon dalam penetapan ini untuk diberikan kuasa/ijin kepada Pemohon untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya untuk MENJUAL harta peninggalan dari Almarhum AGUNG DWI PUTRA bersama ahli waris lainnya yang masih hidup;
7. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ijin Menjual kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Hakim Majelis agar berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bertindak untuk mewakili segala kepentinganhukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - a. **ASHAD ABBASY PUTRA**, Laki-laki lahir di Bekasi tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-20102015-0133, tertanggal 21 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
 - b. **ZIVANA MEDINA AMEERAH**, Perempuan lahir di Bekasi tanggal 4 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-08082017-0105, tertanggal 11 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
 - c. **KHALISHA HAURADZAHIN MECCA**, Perempuan lahir di Bekasi tanggal 12 Desember 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-26042021-0072, tertanggal 24 April



2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

3. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada Pemohon bertindak untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **ASHAD ABBASY PUTRA, ZIVANA MEDINA AMEERAH** dan **KHALISHA HAURADZAHIN MECCA** sebagai ahli waris dari Almarhum AGUNG DWI PUTRA secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya yang masih hidup yang merupakan ahli dari Almarhum AGUNG DWI PUTRA untuk menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya secara bersama- sama dengan ahli waris yang lain guna melakukan pengurusan sertipikat;
4. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut bersama-sama dengan para ahli waris lainnya yang masih hidup untuk menjual harta peninggalan berupa Sebidang tanah seluas 60 (enam puluh) meter persegi berikut bangunan rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8109/Burangkeng dengan Surat Ukur nomor 115/Burangkeng/2012 tertanggal 3 Mei 2012 yang berlokasi di Kel. Burangkeng, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi, tercatat sebagai pemegang hak atas nama
 - **MIMIK SUPRIHATIN;**
 - **ASHAD ABBASY PUTRA;**
 - **ZIVANA MEDINA AMEERAH;**
 - **KHALISHA HAURADZAHIN MECCA;**
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 12 (Dua belas) lembar bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon MIMIN SUPRIHATIN, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MIMIN SUPRIHATIN, yang diberitanda bukti P-2;



3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 1138/117/xII/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemrajen Rawa Lumbuh, Bekasi tertanggal 28 Desember 2014 , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Kematian Nomor 3275-KM-25102021 atas nama AGUNG DWI , yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akte kelahiran atas nama ASHAD ABBASY PUTRA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotocopy Kutipan Akte kelahiran atas nama ZEVINA MEDINA AMEERAH, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akte kelahiran atas nama KHALISHA HAURADZAHIN MECCA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan, , yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy surat pemberitahuan pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 8109, Surat Ukur Nomor 115/Burangkeng/2012, atas nama Pemohon MIMIN SUPRIHATIN beserta anak-anaknya, selanjutnya diberitanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-9** telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANIYATI, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah istri dari Agung Dwi Putra;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Bekasi karena sakit asam lambung;
- Bahwa saksi tahu dalam Rumah tangga Pemohon dengan Almarhum Agung Dwi Putra telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu **ASHAD ABBASY PUTRA umur 8 Tahun, ZIVANA MEDINA AMEERAH umur 7 tahun dan KHALISHA HAURADZAHIN MECCA umur 3 tahun;**
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya mempunyai Sebidang tanah seluas 60 (enam puluh) meter persegi berikut bangunan rumah



diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8109/Burangkeng dengan Surat Ukur nomor 115/Burangkeng/2012 tertanggal 3 Mei 2012 yang berlokasi di Kel. Burangkeng, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi, tercatat sebagai pemegang hak atas nama

- **MIMIK SUPRIHATIN;**
- **ASHAD ABBASY PUTRA;**
- **ZIVANA MEDINA AMEERAH;**
- **KHALISHA HAURADZAHIN MECCA;**

- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan karena mau menjual tanah peninggalan suami Pemohon, tapi masih ada 3 anak Pemohon yang masih belum dewasa;
- Bahwa saksi tahu pemohon menjual tanahnya tersebut untuk tambahan modal usaha dan untuk tambahan biaya sekolah dan kebutuhan hari – hari anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan ketiga anaknya tersebut saat ini tinggal di Rumah saksi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi DWI ANITA, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, karena pemohon adalah Kakak Kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu pemohon pernah menikah dengan Agung Dwi Putra;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dengan Agung Dwi Putra tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masih kecil- kecil yaitu anak pertama bernama **ASHAD ABBASY PUTRA, laki- laki umur 8 Tahun, ZIVANA MEDINA AMEERAH, Perempuan, umur 7 tahun dan KHALISHA HAURADZAHIN MECCA, perempuan umur 3 tahun;**
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya mempunyai Sebidang tanah seluas 60 (enam puluh) meter persegi berikut bangunan rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8109/Burangkeng dengan Surat Ukur nomor 115/Burangkeng/2012 tertanggal 3 Mei 2012 yang berlokasi di Kel. Burangkeng, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi, tercatat sebagai pemegang hak atas nama
- **MIMIK SUPRIHATIN;**



- **ASHAD ABBASY PUTRA;**
- **ZIVANA MEDINA AMEERAH;**
- **KHALISHA HAURADZAHIN MECCA;**

- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan karena mau menjual tanah peninggalan suami Pemohon, tapi masih ada 3 anak Pemohon yang masih belum dewasa;

- Bahwa saksi tahu pemohon menjual tanahnya tersebut untuk tambahan modal usaha dan untuk tambahan biaya sekolah dan kebutuhan hari – hari anak-anaknya tersebut;

- Bahwa saksi tahu pemohon dan ketiga anaknya tersebut saat ini tinggal di Rumah ibu kandungnya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini belum bekerja, dulunya kerja di Bank Mega;

- Bahwa setahu saksi Ibu kandung Pemohon yang juga ibu Kandung saksi sehari-hari bekerja berjualan makanan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Posita permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon adalah Istri sah dari almarhum Agung Dwi Putra, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Agung Dwi Putra telah dikarunia 3(Tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama **ASHAD ABBASY PUTRA, laki- laki umur 8 Tahun, ZIVANA MEDINA AMEERAH, Perempuan, umur 7 tahun dan KHALISHA HAURADZAHIN MECCA, perempuan umur 3 tahun;**

Bahwa Suami Pemohon yang bernama Agung Dwi Putra pada tanggal 28 Juni 2022 telah meninggal dunia karena sakit asm lambung. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan Rumah peninggalan almarhum suami Pemohon, karena pemohon membutuhkan tambahan Modal Usaha dan sebagian untuk tambahan biaya sekolah dan biaya hidup sehari-hari pemohon beserta ketiga anak Pemohon. Bahwa oleh karena

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bks



anak- anak pemohon semuanya masih dibawa umur , maka untuk menjual tanah peninggalan almarhum Suami Pemohon diperlukan ijin dari pengadilan karena anak – anak masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ANIYATI dan saksi DWI ANITA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 dan Bukti P-2 yang berupa foto copy KTP atas nama Pemohon **MIMIK SUPRIATIN dan Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon MIMIK SUPRIATIN**, dapatlah diketahui bahwa alamat pemohon berada di Wilayah Kota Bekasi yaitu di : Perum Pondok Hijau permai Jl. Johar selatan H 9 No. 3 RT 004 RW 024, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa lumbu , Kota Bekasi, dan masalah permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar pemohon adalah Istri sah almarhum Agung Dwi Putra dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yang berupa foto copy kutipan akta Nikah No. 1138/117/XII/ 2014 , dapatlah diketahui bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2014, Pemohon telah menikah dengan Agung Dwi Putra di Bekasi. Bahwa Bukti P-3 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan kedua saksi dari



Pemohon bahwa benar saksi tahu bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum Agung Dwi Putra, yang menikah pada tahun 2014 di Bekasi dan dalam perkawinannya tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari almarhum Agung Dwi Putra dan dalam perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut telah dilahirkan 3 (Tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar Suami Pemohon telah meninggal dunia dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 4 , yang berupa fotocopy Kutipan akte Kematian Nomor 3275-KM-04012023-0001 atas nama Agung dwi Putra, dapatlah diketahui bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2022, karena sakit asam lambung;

Menimbang, bahwa bukti P- 4 tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi pemohon yang pada pokoknya kedua saksi pemohon tersebut menerangkan bahwa saksi – saksi tersebut mengetahui bahwa AGUNG DWI PUTRA suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2022 karena sakit Lambung;

Menimbang, bahwa pokok soal berikutnya adalah apakah semasa Hidupnya Suami Pemohon dan Pemohon mempunyai harta peninggalan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 yang berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 8109, Surat Ukur Nomor 115/Burangkeng/2012, tertanggal 03 Mei 2012, dapatlah diketahui bahwa pemohon dan almarhum AGUNG DWI PUTRA telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu Se Kabupaten Bekasi, tercatat sebagai pemegang hak atas PEMOHON dan Anak anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-9 tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu pemohon dan almarhum suaminya Pemohon telah memiliki sebidang tanah dan Rumah yang terletak di Kel. Burangkeng, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi, tercatat sebagai pemegang hak atas nama MIMIN SUPRIHATIN dan ketiga anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pemohon dapat diijinkan untuk melakukan penjualan tanah peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah Istri sah almarhum AGUNG DWI PUTRA, sehingga dengan demikian Pemohon selaku ibu kandung ketiga anaknya yang masih dibawah umur tersebut diberikan ijin untuk bertindak selaku wali dari ketiga anak yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon yang berupa sebidang tanah Sebidang tanah seluas 60 (Enam Puluh) meter persegi berikut bangunan rumah diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor : 8109 / Burangkeng dengan Surat Ukur nomor 115/ Burangkeng / 2012 tertanggal 3 Mei 2012 yang berlokasi di Kel. Burangkeng, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi, tercatat sebagai pemegang hak atas nama **MIMIK SUPRIHATIN, ASHAD ABBASY PUTRA, ZIVANA MEDINA AMEERA, dan KHALISHA HAURADZAHIN MECCA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka, permohonan pemohon cukup alasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada redaksinya sebagaimana dictum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal KUHPerdara, pasal-pasal dari UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang – tentang Pokok-pokok Agraria. pasal – pasal dari UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal –pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon **MIMIK SUPRIATIN** untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **ASHAD ABBASY PUTRA, laki- laki umur 8 Tahun, ZIVANA MEDINA AMEERAH, Perempuan, umur 7 tahun dan KHALISHA HAURADZAHIN MECCA, perempuan umur 3 tahun,** untuk menjual harta peninggalan almarhum AGUNG DWI PUTRA yang berupa:
 - Sebidang tanah seluas 60 (Enam Puluh) meter persegi berikut bangunan rumah diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 8109/Burangkeng dengan Surat Ukur nomor 115/Burangkeng/2012 tertanggal 3 Mei 2012 yang berlokasi di Kel. Burangkeng, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi, tercatat sebagai pemegang hak atas nama **MIMIK SUPRIHATIN, ASHAD ABBASY PUTRA, ZIVANA MEDINA AMEERA, dan KHALISHA HAURADZAHIN MECCA;**



3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUM'AT**, tanggal 01 Maret 2024 oleh **SUPARMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **R O M L I, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **PEMOHON** ;

Panitera Pengganti

Hakim,

R O M L I, S.H.,

S U P A R M A N, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00

Terbilang (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);